

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengembangan pajak sesuai dengan Prosedur Pemungutan PKB dan BBN-KB pada Bakeuda Provinsi Sumatera Barat. Baik dan buruknya perkembangan pajak tergantung bagaimana kondisi keuangan masyarakat pada tahun tersebut. Penerapan pemungutan PKB dan BBN-KB sudah sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang berlaku namun ada beberapa hambatan adalah adanya masyarakat yang kurang mengetahui pemahaman terhadap pemungutan PKB dan BBN-KB. Dalam pemungutannya membutuhkan proses yang memakan waktu cukup lama dan rendahnya pengetahuan masyarakat membuat masih banyak pengguna Kendaraan Bermotor yang belum membayar pajak. Adanya Pemutihan Pajak pada tahun 2020 membuat masyarakat lebih mudah dalam membayar pajak karena dapat membantu masyarakat yang telat membayar pajak pada kondisi masyarakat ditengah masa pandemi Covid-19 Oleh karena itu, wajib pajak tidak perlu membayar denda yang di bebaskan kepada waib pajak yang mengalami telat dalam membayar pajak.

B. SARAN

Berdasarkan tujuan ini, penulis memikirkan saran sebagai berikut:

1. Mengharapkan kepada masing-masing UPTD SAMSAT untuk melakukan sosialisasi ke daerah setempat untuk menyambut dan menginginkan masyarakat luas bagi individu yang belum melaksanakan tata cara pemungutan PKB dan BBN-KB segera menangani biaya terpisah mereka.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam pemungutan PKB dan BBN-KB agar masyarakat puas sehingga mereka lancar dalam kepengurusan pemungutan pajaknya.

